

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Murabahah yang memerlukan syarat khusus adanya jaminan Hak Tanggungan (untuk barang-barang hipotik/ tidak bergerak) dan Jaminan Fidusia untuk jaminan barang bergerak, membawa dampak penerapan Hukum Acara Perdata dalam eksekusi suatu putusan atau penetapan pengadilan dan juga akta-akta yang mempunyai titek eksekutorial (grosse akta). Sehingga kedudukan jaminan tidak lagi sebagai penghati-hati (ihtiyath) tapi justru sebagai hal yang wajib mengikat kredit dalam akad Murabahah. Dalam pelaksanaan eksekusi atas akad Murabahah maka Undang-Undang Hak tanggungan maupun Fidusia diberlakukan penuh meskipun di ranah Syariah.
2. Peraturan Perundang-undangan yang dipakai sebagai hukum acara dalam pelaksanaan eksekusi atas Hak Tanggungan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 diantaranya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) , Pasal 49 huruf (i). Ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR yang juga mengatur tentang Permohonan Eksekusi dan Penetapan Hakim atas Eksekusi. Oleh karena hukum acara yang ada dan yang diterapkan dalam pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan terkait

dengan permohonan eksekusi hak tanggungan ataupun Jaminan Fidusia menerapkan aturan perundangan seperti yang telah disebutkan diatas maka usaha *perdamaian (sulh)* maupun secara *arbitrase (tahkim)* dalam perkara permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama sangat minim porsinya, usaha untuk sulh dan tahkim sesuai dengan hukum acara yang ada dan diberlakukan saat ini hanya terjadi pada saat Sidang Aanmaning (teguran), dimana Ketua Pengadilan memberikan kesempatan pada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untuk mengadakan sulh maupun tahkim hanya dalam rangka melaksanakan eksekusi secara damai atau lelang.

3. Kemunculan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2008. KHES sampai pada saat penelitian ini selesai dilaksanakan tidak kunjung disertai dengan Kitap Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) oleh Mahkamah Agung atau para legislatif. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang melekat pada Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang asas personalitas keislaman dimana para pihak bersengketa pada ekonomi syariah harus sama-sama bergama Islam, hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam, oleh karena itu hukum acara penyelesaiannya seharusnya juga berdasar nilai-nilai hukum Islam tidak seperti yang terjadi saat ini

bahwa hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah masih menggunakan hukum acara diperadilan umum. Adanya KHES yang tidak diimbangi KHAES adalah hal yang bersifat distorsi dimana berbagai macam hukum materi ekonomi syariah yang telah syari'ah tetapi hukum acaranya masih konvensional. Bahkan didalam Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, menyebutkan bahwa prinsip Syari'ah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam diantaranya prinsip-prinsip; *keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun)*, *Kemaslhatan, alamiah serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek haram*. Dalam kasus permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Sleman dengan contoh kasus no.1/Pdt.Eks./2015/PA.Smn nampak pada proses pelaksanaan eksekusi secara lelang yang menggunakan hukum acara dari Peradilan Umum inilah mengakibatkan kerugian besar kepada debitur /peminjam/penghutang. dimana Termohon Eksekusi yang hanya memiliki hutang sebesar Rp.415.325.200,- harus melunasi akad murrabahahnya sebesar Rp. 842.627.585,- , Termohon Eksekusi terpaksa merelakan jaminan hak tanggungannya yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak milik (SHM) untuk

dilelang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 diantaranya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) , Pasal 49 huruf (i). Ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR. Selisih pelunasan hutangnya mencapai 100% dari jumlah pokok hutangnya, lalu selisih hutang dan pelunasannya itu oleh pihak Pemohon Eksekusi atau pihak Bank BMT Artha Sejahtera dirincikan sebagai Tunggakan marjin Rp.184.532.500,- ditambah dengan biaya sebesar Rp. 242.769.885,- padahal permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi pada bulan Juli 2015 dan Termohon eksekusi masa kreditnya (tenor kreditnya berakhir pada bulan Mei 2018), artinya bahwa Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Sleman setelah dua tahun usia akad kredit Murabahah antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dimana akad di tandatangani dan mulai berlaku tanggal 30 Mei 2013. Disinilah unsur gharar atas perhitungan pelunasan secara lelang melalui Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Sleman, karena yang menentukan berapa besar biaya dan marjin yang dibebankan pihak Pemohon Eksekusi adalah Pemohon Eksekusi sendiri melewati dalam Permohonan Eksekusinya, disamping itu Termohon Eksekusi juga dilanggar nilai ‘adl yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan beban sesuatu dalam hal ini pokok hutang atau kewajiban sesuai dengan porsinya.

Nilai- nilai prinsip Tawazun juga dilanggar karena Termohon Eksekusi karena pihak Pemohon Eksekusi hanya memandangi aspek material keuntungan yang sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya kalau bisa tidak rugi sama-sekali. Prinsip syari'ah "Zalim" bahwa Termohon Eksekusi terpaksa rela jaminan hak tanggungannya di eksekusi secara lelang dengan harga pemenang lelang yang sangat minim dari harga pasaran, sehingga Termohon eksekusi oleh karena undang-undang hak tanggungan beserta hukum acara lainnya mengatur tentang proses eksekusi hak tanggungan tanpa bisa Termohon mempunyai posisi tawar yang imbang antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi.

Pengadilan Agama layaknya hanya mendapat peralihan kewenangan yang semula sepenuhnya kewenangan Peradilan Umum dalam menangani sengketa ekonomi. Peradilan Agama belum memiliki hukum acara yang secara khusus dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dalam hukum acara ekonomi syariah. Sehingga orang yang mengajukan perkara permohonan eksekusi. Sangat naif apabila telah ada banyak regulasi dan hukum material ekonomi syariah yang begitu sempurna namun tidak diimbangi dengan hukum acara ekonomi syariah yang mengakomodasi prinsip-prinsip syari'ah. Pengadilan Agama tidak ubahnya seperti algojo alias eksekutor dari

pihak Pemohon Eksekusi karena ketentuan hukum acaranya seperti itu. Disinilah nampak bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki perangkat hukum acara ekonomi syariah yang mengakomodir prinsip-prinsip syariah dalam hukum material ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara ekonomi syari'ah telah memiliki hukum material yang cukup tentang ekonomi syariah salah satunya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan berbagai macam peraturan perundangan yang berkaitan dengan hukum material ekonomi syariah, namun sampai saat ini Pengadilan Agama belum melengkapi diri dengan Hukum Acara Ekonomi Syariah yang mengatur tentang pelaksanaan peradilan atas perkara-perkara ekonomi syariah khususnya tentang permohonan eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu saran dalam penulis kepada para pemangku atau stakeholder baik di legislatif maupun di Yudikatif (penegak hukum) serta eksekutif, agar segera membuat Hukum Acara Ekonomi Syariah yang bisa mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi Syariah.

Hukum acara ekonomi syariah bisa berbentuk undang-undang atau peraturan perundangan baik setingkat peraturan menteri atau peraturan

mahkamah agung ataupun berbentuk undang –undang yang lebih tinggi secara hirarkhi, kemudian disusun menjadi Kitab Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES). Sehingga dalam hal Permohonan eksekusi nantinya bisa diatur bagaimana eksekusi hak tanggungan itu diwajibkan berperkara dari awal sengketa sehingga dari awal dapat diperiksa pengadilan agama mulai dari gugatan- jawaban- replik –duplik –pembuktian Penggugat – pembuktian Tergugat-kesimpulan –putusan. Menghindarkan Pengadilan hanya sebagai algojo atau eksekutor dari suatu permohonan eksekusi hak tanggungan karena alasan hukum acara yang mengatur mengatakan yang demikian. Hal ini juga menempatkan lembaga KPKNL Kementrian Keuangan tidak ubahnya seperti Pengadilan juga, karena lembaga KPKNL juga mempunyai dan menerima permohonan lelang hak tanggungan dan Jaminan Fidusia berdasar strata title eksekutorial seperti yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang diterapkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 diantaranya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) , Pasal 49 huruf (i). Ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR yang bersifat konvensional jauh dari prinsip-prinsip ekonomi syariah.